



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. (0321) 861292
J O M B A N G

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810 / 3814 / 415.41 / 2019

TENTANG
PERUBAHAN PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 810 / 3664 / 415.41 / 2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2019 dan berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1236/M.SM.01.00/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Pendaftaran CPNS Tahun 2019 Bagi Penyandang Disabilitas, maka dengan ini dilakukan perubahan pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Bab III Persyaratan Khusus, Angka 1 Pelamar Disabilitas

Semula :

- a. Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas dan masih dapat ditingkatkan melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan *treatment* khusus lainnya serta dapat melaksanakan tugas kedinasan apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. Formasi jabatan sejumlah 8 formasi sebagaimana dalam lampiran;
- c. Kriteria pelamar yang dapat mendaftar pada formasi disabilitas :
 - 1) Pelamar dengan disabilitas fisik (Tuna Daksa) pada kaki/tungkai atas/tungkai bawah;
 - 2) Mampu melakukan tugas seperti mengetik dengan komputer, menganalisis, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - 3) Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - 4) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu **kecuali kursi roda**.
- d. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya sebagaimana format surat terlampir dan diunggah ke <https://sscn.bkn.go.id/> pada kolom persyaratan tambahan; dan

- e. Pelamar disabilitas yang telah berhasil mendaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten Jombang diharuskan hadir di Sekretariat Panselda untuk dilakukan verifikasi kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang dengan membawa surat Keterangan Dokter.

Menjadi :

- a. Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas dan masih dapat ditingkatkan melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan *treatment* khusus lainnya serta dapat melaksanakan tugas kedinasan apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. Para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam rincian/lampiran Pengumuman Nomor : 810 / 3664 / 415.41 / 2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2019;
- c. Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya sebagaimana format surat terlampir dan diunggah ke <https://sscn.bkn.go.id/> pada kolom persyaratan tambahan; dan
- d. Pelamar disabilitas yang telah berhasil mendaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten Jombang diharuskan hadir di Sekretariat Panselda untuk dilakukan verifikasi kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang dengan membawa surat Keterangan Dokter.

2. Bab III Persyaratan Khusus, Angka 3 Masa Jeda Akreditasi Program Studi, Huruf b

Semula :

- b. Bagi pelamar yang memiliki ijazah dengan tanggal kelulusan berada pada masa jeda akreditasi program studi maka **WAJIB** melampirkan Surat Keterangan dari BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKes dan juga dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pengajuan akreditasi ulang masih dalam proses oleh BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKes yang dilengkapi dengan bukti/sertifikat akreditasi sebelumnya.

Menjadi :

- b. Bagi pelamar yang memiliki ijazah dengan tanggal kelulusan berada pada masa jeda akreditasi program studi maka **WAJIB** :
- melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pengajuan akreditasi ulang program studi masih dalam proses oleh BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKes; **dan/atau**
 - melampirkan **bukti/sertifikat akreditasi program studi sebelum dan bukti/sertifikat akreditasi program studi sesudah** masa jeda.

3. Bab IV Tata Cara Pendaftaran, Angka 7, Huruf j

Semula :

- j. Bukti akreditasi **program studi** pada saat lulus (termasuk yang dalam masa jeda pengajuan akreditasi). Bukti akreditasi dapat berupa :
- Sertifikat akreditasi
 - Surat Keputusan akreditasi
 - Surat Keterangan dari BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKes dan Perguruan Tinggi, dilengkapi dengan bukti/sertifikat akreditasi sebelumnya (bagi ijazah yang dalam masa jeda akreditasi);

Menjadi :

- j. Bukti akreditasi **program studi** pada saat lulus (termasuk yang dalam masa jeda pengajuan akreditasi). Bukti akreditasi dapat berupa :
- Sertifikat akreditasi prodi
 - Surat Keputusan akreditasi prodi
 - Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi
 - Bukti/sertifikat akreditasi program studi sebelum dan bukti/sertifikat akreditasi program studi sesudah masa jeda.

4. Selain daripada perubahan sebagaimana tersebut di atas maka ketentuan pada Pengumuman Nomor : 810 / 3664 / 415.41 / 2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2019 adalah tetap berlaku.

Demikian perubahan ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 21 November 2019

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Sekretaris Daerah
(selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
CPNSD)



Dr. H. AKH. JAZULI, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP.196507051990031011